



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indopos	Pos Kota	Warta Kota

Koalisi Desak Anies Cabut Pergub Reklamasi

Dianggap lebih mudah dan cepat.

Gangsar Parikesit

gangsar@tempo.co.id

JAKARTA – Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta mendesak Gubernur DKI Anies Baswedan segera mencabut Peraturan Gubernur tentang Panduan Rancang Kota Pulau C, D, E, dan G Teluk Jakarta. Kuasa hukum Koalisi, Tigor Hutapea, mengatakan pencabutan peraturan gubernur itu merupakan cara cepat bagi Anies untuk menghentikan reklamasi. "Itu lebih mudah karena masih kewenangan gubernur," ujar dia, kemarin.

Menurut Tigor, pencabutan peraturan gubernur juga lebih cepat kelimbang meminta Badan Pertanahan Nasional membatalkan

sertifikat hak guna bangunan (HGB) Pulau D. Apalagi, BPN pun telah menolak menarik kembali HGB untuk PT Kapuk Naga Indah yang dianggap telah sesuai dengan prosedur.

Tigor merujuk pada Peraturan Gubernur DKI Nomor 206 Tahun 2016 tentang Panduan Rancang Kota Pulau C, D, dan E serta Pergub DKI Nomor 137 Tahun 2017 tentang Panduan Rancang Kota Pulau G. Peraturan pertama diteken Basuki Tjahaja Purnama pada 2016. Adapun yang kedua ditandatangani Gubernur Djazrot Saiful Hidayat pada 2 Oktober 2017.

PT Kapuk Naga Indah, pengembang Pulau C dan D, serta PT Muara Wisesa Samudra, pengembang

Pulau G, bisa melanjutkan pulau pembangunan di atas pulau reklamasi dengan mengacu pada peraturan gubernur tersebut.

Beberapa waktu lalu, Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan DKI Jakarta, Benny Agus Candra, mengatakan peraturan gubernur itu merupakan antisipasi atas kekosongan hukum lantaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jakarta tak kunjung mengesahkan dua rancangan peraturan daerah (raperda) tentang reklamasi.

Keduanya adalah Raperda tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta dan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. Anies

menarik kedua raperda itu dari pembahasan bersama DPRD Jakarta pada 22 November lalu.

Mantan anggota Tim Dewan Pakar Anies-Sandi bidang lingkungan, Reza Peter, mengungkapkan Anies menyerap banyak masukan dari banyak pihak untuk menghentikan reklamasi, termasuk dari Koalisi. Menurut dia, langkah lain yang bisa ditempuh Anies adalah mencabut izin pelaksanaan reklamasi Pulau C, D, G, F, I, dan K yang diterbitkan oleh gubernur sebelumnya. Dasarnya adalah Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta. Keputusan itu mencabut pemberian izin pelaksanaan reklamasi

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2 0 1 8



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indopos	Pos Kota	Warta Kota

Koalisi Desak Anies Cabut Pergub Reklamasi

pantai utara Jakarta berada di Gubernur DKI Jakarta. "Itu salah satu opsi yang bisa dilakukan," tutur dia.

Anies belum membeberkan rencana setelah BPN menolak membatalkan sertifikat HGB pulau reklamasi. Sebelumnya, dia mengatakannya sebagai langkah untuk mewujudkan janji kampanye menolak reklamasi sudah dia pelajari jauh-jauh hari. "Semua kami pelajari.

Kami melangkah satu per satu," ujar dia, Rabu lalu.

Direktur Utama PT Muara Wisesa Samudra, Halim Kumala, enggan menanggapi kemungkinan pencabutan peraturan gubernur tentang pulau reklamasi. "Tidak ada komentar," tutur dia. Adapun kuasa hukum PT Kapuk Naga Indah, Kresna Wasedanto, tidak menjawab pertanyaan *Tempo* hingga tulisan ini dibuat. ● FRISKI RIANA

HGB Bisa Dibatalkan bila Ada Kesalahan

Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Djali mengatakan sertifikat hak guna bangunan (HGB) bisa saja dibatalkan apabila terdapat kesalahan. "Misalnya sertifikat terbit tanpa alas hak, kesalahan subyek atau obyek," ujar Sofyan melalui pesan elektronik, kemarin.

Namun Sofyan berkekuatan tak akan menarik kembali sertifikat HGB Pulau D yang dikeluarkan BPN untuk PT Kapuk Naga Indah, anak usaha Agung Sedayu Group. Alasannya, sertifikat yang telah dikeluarkan sah dan sesuai dengan hukum pertanahan. Penarikan sertifikat HGB Pulau D, kata Sofyan, juga bakal menciptakan ketidakpastian hukum.

Prosedur pencabutan HGB tercantum dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan. Berikut ini aturannya.

Pembatalan Hak atas Tanah karena Cacat Hukum Administratif

Pasal 106

1. Keputusan pembatalan hak atas tanah karena cacat hukum administratif dalam penerbitannya dapat dilakukan karena permohonan yang berkepentingan atau oleh pejabat yang berwenang tanpa permohonan.
2. Permohonan pembatalan hak dapat diajukan atau langsung kepada menteri atau pejabat yang ditunjuk atau melalui Kepala Kantor Pertanahan.

Pasal 107

Cacat hukum administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) adalah:

1. Kesaahar prosedur;
2. Kesaahar penerapan peraturan perundang-undangan;
3. Kesaahar subyek hak;
4. Kesaahar obyek hak;
5. Kesaahar jenis hak;
6. Kesaahar perhitungan luas;
7. Terdapat tumpang tindih hak atas tanah;
8. Data yuridis atau data fisik tidak benar; atau
9. Kesaahar lainnya yang bersifat hukum administratif.

SUMBER: WAWANCARA DAN PERATURAN MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BPN NOVEMBER 1999